



PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2021/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1959 (61 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru SDN 16 Parepare, pendidikan terakhir Diploma II, bertempat kediaman di Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Panassang, 31 Desember 1960 (60 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru SMAN 2 Parepare, pendidikan terakhir Strata I, bertempat kediaman di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 408/Pdt.G/2021/PA.Pare, pada tanggal 22 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 1983, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1983, tertanggal 27 April 1983;

Hal. 1 dari 14 Putusan No. 408/Pdt.G/2021/PA.Pare



2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan tinggal bersama di rumah dinas Penggugat di Desa Buttu Batu, Kabupaten Enrekang, dan pindah di rumah orangtua Tergugat di Desa Tallu Bamba, Kabupaten Enrekang, dan pindah di perumahan SDN 12, Kota Parepare, kemudian pindah dikediaman bersama di jalan kemiri, Kota Parepare, selama 38 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tujuh orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK PERTAMA umur 37 tahun.
 - b. ANAK KEDUA, umur 36 tahun.
 - c. ANAK KETIGA, umur 35 tahun.
 - d. ANAK KEEMPAT, umur 34 tahun.
 - e. ANAK KELIMA, umur 30 tahun.
 - f. ANAK KEENAM, umur 29 tahun.
 - g. ANAK KETUJUH, umur 27 tahun.anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam tersebut saat ini telah berkeluarga/menikah dan telah memisahkan diri dari Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak ketujuh saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan juli 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering bersama dengan perempuan lain yang bernama "WIL" dan pernah Penggugat memergoki dan mendatangi kediaman perempuan tersebut dan mendapati Tergugat bersama perempuan tersebut.
 - b. Apabila Penggugat mencoba menegur/menasehati Tergugat untuk tidak bersama perempuan lain, Tergugat marah dan memukul tangan Penggugat serta mengusir dan membuang pakaian Penggugat.

Hal. 2 dari 14 Putusan No. 408/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat sering berkata kasar jika sedang marah kepada Penggugat dengan ucapan "perempuan asu".
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir juli 2021 disebabkan karena Penggugat mendapati secara langsung dengan mata kepala Penggugat sendiri, Tergugat bersetunah dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya di rumah kebun Penggugat, sejak kejadian tersebut Penggugat meninggalkan kediaman bersama tersebut;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir juli 2021 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Tergugat;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pare-pare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Kasmiaty Nuhung, A.Ma. binti Nuhung);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan *seadil-adilnya* (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 14 Putusan No. 408/Pdt.G/2021/PA.Pare



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor / 1983, tertanggal 27 April 1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI PERTAMA, umur 30 tahun, agama Islam, yang merupakan menantu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Singa, Kota Parepare lalu di rumah orang tua Tergugat di Enrekang lalu tinggal di rumah kediaman bersama di JKota Parepare dan telah dikarunai 7 (tujuh) dimana 6 orang telah menikah dan 1 orang lagi tinggal dengan Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun beberapa tahun ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama WIL, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita istri saksi yang merupakan anak kelima Penggugat, namun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena adanya wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal bersama saksi sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk menemui Penggugat dan mengajak Penggugat kembali, namun Penggugat sudah tidak mau dan mengenai nafkah sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 44 tahun, agama Islam, yang merupakan adik kandung Penggugat dari suami pertama Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Parepare lalu di rumah orang tua Tergugat di Enrekang lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Parepare dan telah dikarunai 7 (tujuh) dimana 6 orang telah menikah dan 1 orang lagi tinggal dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Putusan No. 408/Pdt.G/2021/PA.Pare



- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama WIL, saksi mengenal wanita tersebut dan pernah melihat Tergugat bersama dengan wanita tersebut di dalam satu mobil yang dikendarai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal bersama anak kelima Penggugat dan Tergugat sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang untuk menemui Penggugat dan mengajak Penggugat kembali, namun Penggugat sudah tidak mau dan mengenai nafkah sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasar ketentuan hukum islam dan hukum perkawinan Indonesia (*vide* bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 6 dari 14 Putusan No. 408/Pdt.G/2021/PA.Pare



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek* (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan nya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 7 dari 14 Putusan No. 408/Pdt.G/2021/PA.Pare



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti P, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta autentik, dan karena bukti bertanda P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 14 Putusan No. 408/Pdt.G/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama WIL, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 2 Penggugat, sementara tidak didukung oleh saksi 1 Penggugat yang hanya mendengar cerita dari orang lain, namun saksi 1 Penggugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah adanya wanita lain Tergugat sehingga relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai awal ketidakharmonisan dan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana poin 5.a gugatan Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggalnya dengan Tergugat sejak Juli 2021 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah

Hal. 9 dari 14 Putusan No. 408/Pdt.G/2021/PA.Pare



diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama WIL;
3. Bahwa puncak pereselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021 hingga sekarang dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi serta tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan yang kokoh kuat (*miitsaaqan ghaliizhan*), yang dalam proses membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, pengertian dan saling menghargai antara dua pihak, yang terwujud dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami istri, dengan tidak menafikan bahwa masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kelemahan, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga

Hal. 10 dari 14 Putusan No. 408/Pdt.G/2021/PA.Pare



Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi perselisihan sejak 2012 karena perilaku Tergugat yang mempunyai wanita idaman lain yang bernama WIL, sehingga puncaknya pada bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling memperdulikan satu sama lain dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing hingga perkara ini disidangkan, hal tersebut mengindikasikan terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan*

Hal. 11 dari 14 Putusan No. 408/Pdt.G/2021/PA.Pare



kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan hukum, antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hal. 12 dari 14 Putusan No. 408/Pdt.G/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Parepare menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag, M.Ag. dan Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrani Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Putusan No. 408/Pdt.G/2021/PA.Pare



Ttd

Ttd

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag, M.Ag. **Dra. Hartini Ahada, M.H.**

Ttd

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syahruni Rustan, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|--------|--------------------|-------|------------------|
| 1. | PNBP | : Rp | 70.000,00 |
| 2. | Biaya ATK. perkara | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. | 270.000,00 |
| 4. | PBT | : Rp. | 85.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | : Rp | 485.000,00 |

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 14 Putusan No. 408/Pdt.G/2021/PA.Pare